

**PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN  
INDEKS PEMBANGUNAN DESA DI DESA BUKIT MELINTANG  
KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive  
Starata I pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**Reza Anggraini**  
**11775200357**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : REZA ANGGRAINI  
**NIM** : 11775200357  
**JURUSAN** : ADMINISTRASI NEGARA  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JUDUL SKRIPSI:** PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN INDEKS PEMBANGUNAN DESA DI DESA BUKIT MELINTANG KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR

**DISETUJUI OLEH**  
**Dosen Pembimbing**

**Mahmuzar, M. Hum**

**NIP : 19760426 200701 1 016**

Mengetahui

**WAKIL DEKAN I**

**Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**



**Dr. Kamaruddin., S.Sos., M.Si**

**NIP. 19790101 200710 1 003**

**KETUA JURUSAN**

**Program Studi Administrasi Negara**

**Dr. Khairunsyah Purba., S.Sos., M.Si**

**NIP. 19781025 200604 100 2**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : REZA ANGGRAINI**  
**NIM : 11775200357**  
**JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**JUDUL SKRIPSI : PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN INDEKS PEMBANGUNAN DESA DI DESA BUKIT MELINTANG KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR**  
**TANGGAL UJIAN : KAMIS, 24 MARET 2022**

**DISETUJUI OLEH**

**Ketua Penguji**




**Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si**

**NIP. 19790101 200710 1 003**

Mengetahui

**PENGUJI I**



**Ikhwani Ratna, SE, M.Si**

**NIP. 1983082 7201101 2014**

**PENGUJI II**



**Irdayanti, S.Ip, M.A**

**NIK. 130 411 030**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : REZA ANGGRAINI  
 NIM : 11779200397  
 Tempat/Tgl. Lahir : KUOK, 13 - September - 1998  
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN INDEKS PEMBANGUNAN DESA DI  
DESA BUKIT MELINTANG KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



REZA ANGGRAINI...  
 NIM : 11779200397

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/3940/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 6 Agustus 2021 M  
27 Zulhijjah 1442 H

Kepada  
Yth. **Dr. Mahmuzar, M.Hum**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :


Nama : Reza Anggraini  
NIM : 11775200357  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : IX (Sembilan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Pengembangan Lembaga,



**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1128/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 11 Februari 2022 M  
 9 Rajab 1443 H

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Reza Anggraini  
 NIM. : 11775200357  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : X (Sepuluh)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Indeks Pembangunan Desa di Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan  
**Dr. Kamaruddin, S. Sos, M. S.**  
 NIP: 19790101 200710 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Ditandatangani Rangkap-Undang



## ABSTRAK

### PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN INDEKS PEMBANGUNAN DESA DI DESA BUKIT MELINTANG KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR

Oleh : Reza Anggraini  
NIM : 1175200357

Melalui kewenangan yang telah dimiliki desa untuk mengurus dan mengatur warga masyarakatnya, sehingga dapat dikatakan bahwa desa telah diberi kekuasaan untuk mengurus dirinya sendiri atau dalam kata lain, telah diberikan otonomi terhadap desa dengan tujuan agar tercipta kesejahteraan bagi warganya. Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan alokasi dana desa dalam mewujudkan Indeks Pembangunan Desa Bukit Melintang dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Desa Bukit Melintang dalam pengalokasian dana desa. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukit Melintang ini diharapkan dapat digunakan untuk keperluan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu untuk menyelenggarakan pemerintah desa memberdayakan masyarakat desa dan untuk belanja operator dan operasional desa seperti untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa yang terdiri dari biaya pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, untuk memperkuat pelayanan publik di desa, memperkuat partisipasi dan demokrasi desa, tunjangan aparat desa, tunjangan BPD, operasional pemerintahan desa. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling. Hasil analisis dari penelitian ini yaitu pemanfaatan alokasi dana desa dalam mewujudkan indeks pembangunan desa sudah efektif dan tepat sasaran. Kendala yang dihadapi dalam pengalokasian dana desa yaitu keterlambatan dalam pencairan dana dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi.

**Keyword:** *Pemanfaatan Alokasi Dana Desa, Indeks Pembangunan Desa*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah* Robbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN INDEKS PEMBANGUNAN DESA DI DESA BUKIT MELINTANG KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR**". Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak berupa moral dan materil terutama yang paling utama kepada Allah SubhanahuWaTa'ala yang telah memberikan nikmat rezeki-Nya. Yang paling penulis banggakan yaitu kedua orang tua penulis yakni kepada yang teristimewa **Ibunda tercinta Herlina dan Ayahanda tersayang Muslim Ghazali**, atas kasih sayang, semangat tiada henti dan do'a yang selalu menguatkan serta nasehat yang selalu





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengingatkan yang diberikan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini dan telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Dan untuk itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada Yth:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. HJ. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Univeraitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mashuri, M.A selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muslim S. Sos, M.Si selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan dan masukan demi lancarnya penulisan skripsi ini.
6. Bapak Mahmuzar selaku Dosen Konsultasi dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, informasi serta arahan kepada penulis selama menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.
7. Seluruh Pegawai serta Bapak dan Ibu Dosen selingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial terkhususnya Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Negara yang telah mendidik penulis dari semester awal hingga semester akhir ini.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Keluarga Besar Pemerintah Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yang telah bersedia menerima peneliti untuk melakukan penelitian serta memberikan data yang peneliti butuhkan.
9. Seluruh keluarga besar, teristimewa untuk Kakak ku Reny Mulyana Meldo dan adik-adikku Indah Yuliana, Putri Ezira, Kaila Aulia Sari dan Muhammad Fazli, yang selalu ada dan selalu mendengarkan keluh kesah Penulis, memberikan motivasi, do'a dan dukungan serta semangat kepada penulis selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Untuk Pratu Rival Sinoma Vera, Nurmeilina Hasibuan, S.Sos, Hikmah Ramadhani, S.Sos, Lenni Hardiyanti, S.Sos, Reki Radeswandri, S.Sos, Selamat Sentosa, S.Sos, Yuli Safitri, S.Sos, dan Iryanda Aditama, S.Sos, yang telah memberikan bantuan, saran dan kontribusi kepada Penulis ketika Penulis mengalami kesulitan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Untuk sahabatku Insya Allah sampai surga, Rafiq Roza, S.Ikom, Mukhlisa, Dhita Febria Arwi, A.Md, Nindiyani Silfahira, S.Ap, Zurhidayati yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis selama penulisan skripsi ini.
12. Seluruh teman mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2017 terkhususnya teman-teman Lokal ANA E 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Termakasih atas semua kenangan dan persaudaraan yang telah kita jalin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan do'a yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT.

Terima kasih banyak penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang selama ini telah memberikan dukungannya, semoga semua motivasi, semangat, do'a serta segala bentuk bantuan yang penulis terima dibalas oleh Allah Swt dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya. *Amin amin yarobal alamin.*

Pekanbaru, Maret 2022

Penulis

**REZA ANGGRAINI**  
**NIM. 11775200357**

UIN SUSKA RIAU





**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	14
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
1.5 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Pemanfaatan.....	17
2.2 Alokasi Dana Desa.....	17
2.3 Pembangunan.....	21
2.4 Indeks Pembangunan Desa .....	26
2.5 Pandangan Islam tentang Pembangunan.....	29
2.6 Penelitian Terdahulu.....	30
2.7 Defenisi Konsep.....	37
2.8 Kerangka Pemikiran .....	38
2.9 Variabel/Konsep Operasional .....	39
.....	
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	42
3.4 Informan Penelitian.....	43
3.5 Analisa Data.....	44

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
4.1	Desa Bukit Melintang .....	46
4.2	Visi dan Misi Pemerintahan Desa Bukit Melintang .....	51
4.3	Struktur Organisasi beserta Tugas dan Fungsi Pengelola Desa .....	52
4.4	Program Kerja Kepala Desa Bukit Melintang .....	60
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1	Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Indeks Pembangunan Desa di Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar .....	62
5.2	Kendala yang dihadapi dalam Pengalokasian Dana Desa dalam Mewujudkan Indeks Pembangunan Desa .....	76
<b>BAB VI</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
6.1	Kesimpulan .....	81
6.2	Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>DOKUMENTASI</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Jumlah Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2016-2020 .....	7
Tabel 1.2	Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2016.....	8
Tabel 1.3	Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2017.....	9
Tabel 1.4	Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2018.....	9
Tabel 1.5	Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2019.....	10
Tabel 1.6	Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2020.....	11
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	31
Tabel 2.2	Variabel/Konsep Operasional .....	40
Tabel 3.1	Informan Penelitian .....	44
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Dusun .....	47
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan laki-laki dan perempuan di Dusun Sungai Durian .....	47
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan laki-laki dan perempuan di Dusun Pasir Lawas .....	48
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan laki-laki dan perempuan di Dusun Singalan .....	44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.5	Jumlah Masyarakat Desa Bukit Melintang Menurut Mata Pencaharian .....	49
Tabel 4.6	Sarana Tempat Ibadah yang ada Di Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar .....	50
Tabel 4.7	Sarana Pendidikan yang ada Di Desa Bukit Melintang .....	50
Tabel 4.8	Sarana Olahraga di Desa Bukit Melintang .....	50
Tabel 4.9	Prasarana Perhubungan yang ada di Desa Bukit Melintang ....	51
Tabel 5.1	Alokasi Dana Desa dalam Pelayanan Pendidikan .....	64
Tabel 5.2	Alokasi Dana Desa dalam Pelayanan Kesehatan .....	66
Tabel 5.3	Alokasi Dana Desa dalam Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi .....	69
Tabel 5.4	Alokasi Dana Desa dalam Infrastruktur Komunikasi dan Informasi .....	71
Tabel 5.5	Alokasi Dana Desa dalam Bidang Kesehatan Masyarakat .....	73
Tabel 5.6	Alokasi Dana Desa dalam Fasilitas Olahraga .....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Penelitian Terdahulu .....	39
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar .....	52



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya yang berarti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yaitu memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Susunan pemerintahan terkecil dalam suatu negara adalah desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa yang menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik





Indonesia (Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014).

Masyarakat desa menjadi fokus penting dalam pembangunan pemerintah, karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di pedesaan. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi, politik yang mendapat perhatian khusus dan serius dari pemerintah (Tangkumahat, dkk 2017). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadikan kedudukan desa menjadi lebih kuat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga memiliki komitmen untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat yang dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju yang adil, makmur, dan sejahtera.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat” (Widjaja, 2003).

Melalui kewenangan yang telah dimiliki desa untuk mengurus dan mengatur warga masyarakatnya, sehingga dapat dikatakan bahwa desa telah diberi kekuasaan untuk mengurus dirinya sendiri atau dalam kata lain, telah diberikan otonomi terhadap desa dengan tujuan agar tercipta kesejahteraan bagi warganya. Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006; 107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “ autonomy “ indentik dengan “ auto money “, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya (Misno, 2015).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa tersebut digulirkan dengan tujuan untuk mempercepat kesetaraan pembangunan desa dengan kota atau untuk mengurangi kesenjangan antara pembangunan desa dengan kota (Erowati, 2021)

Selain itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga menjelaskan tentang pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Rancangan APBDes diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarakan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sesuai dengan hasil musyawarah, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan regulasi yang ada di Indonesia, disebutkan bahwa APBDes terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, subbidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. Pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa diberi kode rekening sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Raharjo, Pengelolaan Dana Desa, 2020).

Kebijakan Dana Desa telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan Desa kuat, maju, mandiri dan demokratis, sehingga untuk itu peran dan potensi desa harus diberdayakan. Sebelum kebijakan dana desa ini ditetapkan, telah ada satu kebijakan yang pada hakikatnya adalah untuk membiayai bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa yaitu Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa dialokasikan bersumber dari Pendapatan Dan Belanja Daerah. Dengan demikian kebijakan dana desa merupakan kebijakan baru hasil dari pengembangan kebijakan sebelumnya, yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 64 ayat 1 dan ayat 2 disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman Kepada Peraturan Daerah.

RPJMDes merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala desa yang penyusunannya berpedoman pada hasil musyawarah desa (musrenbang desa). RPJMDes disusun untuk menjadi panduan atau pedoman bagi komunitas desa dan supradesa, dalam rangka mengelola potensi maupun persoalan di desa. Karena itu, RPJMDes merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, (Pasal 63 ayat 1 PP No 72/2005).

RPJMDes kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) sekaligus dengan penganggarannya dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kedua dokumen ini RKPDDes dan APBDes merupakan hasil (output) dari Musrenbang tahunan. Adapun tahapan dalam proses penyusunan RPJMDes. yaitu:

- a. Tahap persiapan Musrenbang RPJMDes, merupakan semua proses yang perlu dilakukan mulai dari sosialisasi, pengkajian desa bersama masyarakat, dan



penyusunan draft rancangan awal RPJMDes. Terakhir adalah persiapan teknis penyelenggaraan musrenbangnya sendiri, mulai dari penyebaran undangan, pemberitahuan secara terbuka, penyiapan tempat, materi, alat dan bahan.

- b. Tahap pelaksanaan Musrenbang dan Penyusunan RPJMDes, meliputi proses musyawarah bersama warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas draft rancangan awal RPJMDes dan menyepakati berbagai hal penting di dalamnya. Ini merupakan proses yang terpenting agar dapat diperoleh kualitas dan legitimasi dokumen perencanaan.

Tahap pelembagaan Dokumen RPJMDes, merupakan proses legislasi penetapan dokumen RPJMDes ke dalam Peraturan Desa. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi Peraturan Desa tentang RPJMDes tersebut kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan (desa, kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau kepanjangan SKPD di kecamatan). Dokumen publik wajib disebarluaskan kepada masyarakat.

Dalam rangka mengefektifkan pencapaian sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan dapat diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Desa. Indeks ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan disinkronkan dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan sebagai rujukan standar untuk jumlah desa teregistrasi di Indonesia (Barokah, 2015). Melalui komponen penyusunnya, Indeks Pembangunan Desa (IPD) dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi pembangunan Desa yang mencakup 3 dimensi yaitu:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Pelayanan Dasar
- b. Kondisi Infrastruktur
- c. Pelayanan Umum

Desa Bukit Melintang merupakan desa yang ada di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Desa Bukit Melintang telah mendapatkan realisasi anggaran Dana Desa sejak tahun 2015. Dibawah ini dilampirkan rincian jumlah Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dari tahun 2016-2020:

**Tabel 1.1 Jumlah Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2016-2020**

No	Tahun	Alokasi Dana Desa (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2016	383.456.500.00	282.328.250.00
2.	2017	383.090.000.00	333.067.500.00
3.	2018	470.802.000.00	470.802.000.00
4.	2019	597.856.000.00	597.856.000.00
5.	2020	629.173.000.00	258.912.950.00

Sumber : APBDes Tahun 2016-2020 Desa Bukit Melintang, 2021

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa jumlah Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar pada tahun 2016 dapat disalurkan sebesar Rp.597.856.000.00 terealisasi sebesar Rp.282.328.250.00, pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.383.090.000.00 terealisasi sebesar Rp.333.067.500.00. Mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar Rp.470.802.000.00 terealisasi sebesar Rp.470.802.000.00. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan lagi sebesar Rp.597.856.000.00 terealisasi sebesar Rp.597.856.000.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ste Ie Ianc U vesity of Sultan Syarif Kasir



hingga tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp.629.173.000.00 terealisasi sebesar Rp. 258.912.950.00.

Berikut ini peneliti sajikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar pada tahun 2016-2020:

**Tabel 1.2 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2016**

No	Bidang	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai	124.100.000	64.700.000
		Operasional Perkantoran	97.453.000	53.615.640
		Operasional BPD	34.960.000	19.505.000
		Operasional RT/RW	45.000.000	22.500.000
		Perencanaan Pembangunan Desa	5.280.500	5.280.500
2.	Bidang Pembangunan Desa	Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial	41.543.000	13.340.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	18.260.000	0
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	3.600.000	1.800.000
		Pembinaan Pemuda dan Olahraga	4.000.000	2.000.000
		Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	4.000.000	2.000.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	4.000.000	2.000.000
		Pemberdayaan Posyandu, UP2K, dan BKB	2.500.000	1.140.000
<b>TOTAL</b>			<b>Rp.384.696.500</b>	<b>Rp.187.881.140</b>

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Bukit Melintang, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Tabel 1.3 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2017**

No	Bidang	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai	137.150.000	132.650.000
		Operasional Kantor Desa	73.711.500	56.556.500
		Operasional BPD	32.000.000	32.000.000
		Operasional RT/RW	45.000.000	45.000.000
		Perencanaan Pembangunan Desa	8.144.500	8.144.500
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.810.000	20.810.000
2.	Bidang Pembangunan Desa	Pembangunan Jalan Desa	4.050.000	4.050.000
		Pembangunan & Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	28.317.000	28.317.000
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	3.600.000	1.800.000
		Pembinaan Pemuda dan Olahraga	4.000.000	2.000.000
		Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	4.000.000	2.000.000
		Pembinaan Lembaga Adat	4.000.000	2.000.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	19.432.000	0
		Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	2.500.000	1.250.000
<b>TOTAL</b>			<b>Rp.386.715.000</b>	<b>Rp.336.578.000</b>

Sumber : Laporan Realisasi APBDes Desa Bukit Melintang, 2021

**Tabel 1.4 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2018**

No	Bidang	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	168.746.400	167.450.000
		Operasional Kantor Desa	80.904.100	80.904.100
		Operasional BPD	47.935.000	47.935.000
		Operasional RT/RW	45.000.000	45.000.000
		Perencanaan Pembangunan Desa	8.144.500	8.144.500

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.686.000	29.686.000
2.	Bidang Pembangunan Desa	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan	11.920.000	11.920.000
		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Bangunan	27.366.000	27.313.500
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	3.600.000	3.600.000
		Pembinaan Pemuda dan Olahraga	4.000.000	4.000.000
		Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	4.000.000	4.000.000
		Pembinaan Lembaga Adat	4.000.000	4.000.000
		Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini	6.000.000	6.000.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	21.000.000	21.000.000
		Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	8.500.000	8.500.000
<b>TOTAL</b>			<b>Rp.470.802.000</b>	<b>Rp.469.453.100</b>

Sumber : Laporan Realisasi APBDes Desa Bukit Melintang, 2021

**Tabel 1.5 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2019**

No	Bidang	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembayaran Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa	30.400.000	30.400.000
		Penghasilan Tetap & Tunjangan Perangkat Desa	244.950.000	244.950.000
		Jaminan Sosial bagi Kepala Desa & Perangkat Desa	2.144.802	2.144.802
		Operasional Pemerintah Desa	97.373.204	97.373.204
		Tunjangan BPD	43.200.000	43.200.000
		Operasional BPD	5.000.000	5.000.000
		Insentif/Operasional RT/RW	45.000.000	45.000.000
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran	27.000.000	27.000.000
		Penyusunan Dokumen	12.343.200	12.343.200

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		RPJMDesa/RKPDesa			
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades	14.338.494	14.338.494	
	2.	Bidang Pembangunan Desa	Penyelenggaraan Posyandu	2.500.000	2.500.000
			Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura	19.006.300	19.006.300
			Pembuatan & Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi	33.400.000	33.400.000
Pemeliharaan Sarana & Prasarana Pariwisata Milik Desa			5.600.000	5.600.000	
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban & Perlindungan	3.600.000	3.600.000	
		Pemeliharaan Sarana & Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000	4.000.000	
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.000.000	4.000.000	
		Pembinaan Organisasi Perempuan/ PKK	4.000.000	4.000.000	
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	
<b>TOTAL</b>			<b>Rp.597.856.000</b>	<b>Rp. 597.856.000</b>	

Sumber : Laporan Realisasi APBDDes Desa Bukit Melintang, 2021

**Tabel 1.6 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2020**

No	Bidang	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembayaran Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa	31.050.000	31.050.000
		Penghasilan Tetap & Tunjangan Perangkat Desa	263.500.00	263.500.00
		Jaminan Sosial bagi Kepala Desa & Perangkat Desa	14.882.000	2.878.925
		Operasional Pemerintah Desa	72.235.000	72.235.000
		Tunjangan BPD	43.350.000	43.350.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Operasional BPD	0	0
		Insentif/Operasional RT/RW	45.150.000	45.150.000
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran	100.000	100.000
		Penyelenggaraan Musyawara Perencanaan Desa	10.875.000	10.875.000
		Penyusunan Dokumen RPJMDesa/RKPDesa	12.540.000	12.540.000
2.	Bidang Pembangunan Desa	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ	150.000	150.000
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan	50.000	50.000
		Peningkatan Srana Prasarana	200.000	200.000
		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	300.000	300.000
		Penyelenggaraan Posyandu	2.550.000	2.550.000
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	50.000	50.000
		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasana Kesehatan	200.000	200.000
		Pembangunan /Peningkatan Pengerasan Jalan	200.000	200.000
		Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	50.000	50.000
		Pembangunan/Peningkatan Sumber Air Bersih	0	0
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban & Perlindungan	3.600.000	3.600.000
		Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	0	0
		Pemeliharaan Sarana & Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000	4.000.000
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.000.000	4.000.000
		Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	4.000.000	4.000.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>Rp.513.032.000</b>	<b>Rp. 501.028.925</b>

Sumber : Laporan Realisasi APBDes Desa Bukit Melintang, 2021



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukit Melintang ini diharapkan dapat digunakan untuk keperluan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu untuk menyelenggarakan pemerintah desa memberdayakan masyarakat desa dan untuk belanja operator dan operasional desa seperti untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa yang terdiri dari biaya pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, untuk memperkuat pelayanan publik di desa, memperkuat partisipasi dan demokrasi desa, tunjangan aparat desa, tunjangan BPD, operasional pemerintahan desa, Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan lainnya yang melawan hukum (Kemendagri, 2011).

Melihat fenomena yang ada di Desa Bukit Melintang yaitu keterlambatan dalam segi pembangunan baik dari segi fisik maupun nonfisik. Dapat dilihat dari pembangunan di tingkat pendidikan, bahwasanya di Desa Bukit Melintang hanya tersedia fasilitas Taman Kanak-Kanak (TK/PAUD) dan juga Sekolah Dasar (SD). Sedangkan untuk fasilitas di tingkat SMP dan SMA tidak ada. Selain itu di Desa Bukit Melintang untuk dapat berkomunikasi dan mendapatkan informasi masih sulit dikarenakan hanya menggunakan fasilitas wifi yang disediakan.

Sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan alokasi dana Desa dalam mewujudkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) baik berupa pembangunan fisik dalam hal sarana prasarana serta memberikan gambaran sejauh manapula partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa khususnya di Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.





Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN INDEKS PEMBANGUNAN DESA DI DESA BUKIT MELINTANG KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka yang akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemanfaatan alokasi dana desa dalam mewujudkan Indeks Pembangunan Desa di Desa Bukit Melintang ?
2. Apa kendala yang dihadapi Desa Bukit Melintang dalam pengalokasian dana desa ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemanfaatan alokasi dana desa dalam mewujudkan Indeks Pembangunan Desa Bukit Melintang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Desa Bukit Melintang dalam pengalokasian dana desa.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi pemikiran terhadap pengembangan ilmu khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan alokasi dana desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Secara praktis penelitian ini untuk menambah wawasan ilmu khususnya tentang Indeks Pembangunan Desa Bukit Melintang.
3. Informasi bagi masyarakat tentang Pembangunan Desa Bukit Melintang.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika laporan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Secara sistematis susunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan defenisi konsep, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, referensi, yang bersumber dari buku, review, jurnal publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti, beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik yang peneliti bahas, serta pandangan secara islam, kerangka pemikiran dan indikator penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis sumber data, populasi dan sampel teknik pengumpulan data, serta analisis data.



#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang Sejarah Objek Penelitian, Aktivitas Objek Penelitian dan Struktur Objek Penelitian

#### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dari pembahasan terhadap hasil penelitian

#### **BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menguraikan tentang simpulan dari penelitian, serta saran yang diperlukan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata 'Manfaat', yaitu suatu pengalaman yang menunjukkan kegiatan menerima. Pengalaman tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian untuk hal-hal yang berguna baik di pergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Menurut Badudu (2009:23) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa: "Pemanfaatan merupakan hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna" (Mahmud, 2019).

Sedangkan Menurut Dennis Mc Quail dan Sven Windahl, yaitu: "Manfaat merupakan harapan sama artinya dengan explore (penghadapan sematamata menunjukkan suatu kegiatan menerima)". Selain itu Dennis juga mengatakan ada dua hal yang mendorong munculnya suatu pemanfaatan, *Pertama* adanya oposisi terhadap pandangan deterministik tentang efek media massa, *Kedua* adanya keinginan untuk lepas dari debat yang berkepanjangan tentang selera media massa.

#### 2.2 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Alokasi Dana Desa adalah perolehan bagian keuangan desa yang dari kabupaten yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





penyalurannya melalui kas desa. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan, dan kemasyarakatan (Putra, 2018).

Alokasi Dana Desa (ADD) yang direvisi dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan beberapa proposisi tambahan. Sumber Alokasi Dana Desa tersebut berasal dari APBN sebesar 25% atau disebut juga dana perimbangan yang dibagikan kepada daerah yang dinamakan dengan dana alokasi umum, dari dana alokasi umum tersebut kemudian kabupaten memberikan kepada desa sebesar 10% yang dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka otonomi daerah yakni memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut (Ishak, 2020).

Menurut Rozaki dkk (2005, h.120) sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi. Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa (Faizatul Karimah).

Alokasi Dana Desa yang dirancang dalam APBD Desa setiap tahunnya, pelaksanaannya di desa dengan mekanisme berdasarkan peraturan atau mengacu kepada peraturan Bupati/Wali kota, sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa, yaitu tim yang dibentuk oleh pemerintah desa, dengan mendapat persetujuan Bupati/ Walikota. Peruntukan Alokasi Dana Desa meliputi:

1. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
2. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes
3. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
4. Perbaikan lingkungan dan permukiman
5. Teknologi Tepat Guna
6. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
7. Pengembangan sosial budaya
8. Dan sebagainya yang dianggap penting.

Menurut Sahdan dkk. (2006: 23) pengelolaan ADD harus menyatu di dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBDes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip good governance, yakni:

1. Partisipatif

Proses ADD, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak, artinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

dalam mengelola ADD tidak hanya melibatkan para elit desa saja (pemerintah desa, BPD, Pengurus LKMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya.

#### 2. Transparan

Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat, yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.

#### 3. Akuntabel

Keseluruhan proses penggunaan ADD, mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

#### 4. Kesetaraan

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 20, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, pengelolaan dana alokasi dana desa, merupakan satu kesatuan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga pengelolaannya mengikuti aturan dan tata kelola dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku di desa.

Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan Akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah di capai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

### 2.3 Pengertian Pembangunan

Problem mendasar bagi suatu bangsa atau negara adalah mencari wujud kondisi masyarakat secara ideal dan bagaimana cara merealisasikannya. Penelusuran formula ideal dan strategi perubahan masyarakat ini dapat disebut sebagai pembangunan. Beban ini secara formal diamanatkan kepada negara melalui pemerintahan yang ada didalamnya, sehingga dalam kurun masa tertentu, pemerintahan suatu negara bertugas melakukan pembangunan pada seluruh warga negara tersebut menuju kondisi yang lebih baik.

Secara terminologis, di Indonesia pembangunan identik dengan istilah development, modernization, westernization, empowering, industrialization, economic growth, europanization, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan term political change. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang multi-interpretabel, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lain yang berlainan arti. Makna dasar dari development adalah pembangunan. Artinya, serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah





kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu (Yikwa, Kelabur; , Amran T.Naukoko; , Steeva Y. L Tumangkeng; , 2020).

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Menurut Deddy T.Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Dengan demikian, proses pembangunan yang terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (community/group). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diverifikasi (Partarai, 2016).

Siagian (1983) dalam bukunya Administrasi Pembangunan mengemukakan, “Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan” (Digdowiseiso, 2019).

Sedangkan menurut Patton (2005: 64-65), pembangunan meliputi beberapa pengertian antara lain:

1. Pembangunan itu harus merupakan suatu proses, ini dimaksudkan bahwa setiap usaha pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan, dalam arti tanpa mengenai batas akhir meskipun dalam pelaksanaan perencanaannya dapat diluar berdasarkan atas skala prioritas dan tahapan-tahapan tertentu.
2. Pembangunan itu harus merupakan usaha-usaha yang dilakukan secara sadar, artinya tiap usaha pembangunan harus dilandasi dengan motivasai dasar, sasaran dan tujuan yang jelas dan rasional, atau dengan kata lain tidak hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran emosional. Pembangunan harus dilakukan secara teratur, dalam arti harus berencana dan berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan.
3. Pembangunan itu baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya, harus sedemikian rupa mengarah ke modernitas, artinya harus membuahkan suatu perubahan dan hasil bagi masyarakat luas yaitu suatu bentuk cara hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera dari keadaan sebelumnya, termasuk prospek pengembangan potensi dan sumber kehidupan di masa depan.
4. Sifat dan watak modernisasi yang akan dicapai itu harus sedemikian bercirikan multi dimensional, artinya harus mencakup semua aspek kehidupan. Pada akhirnya harus ada kesadaran, bahwa semua hal yang telah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut diatas semata-mata ditentukan demi usaha pembinaan bangsa dan negara serta masyarakat pada umumnya sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya (Henryk, 2013).

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah menambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya dan sebagainya.

Dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern menggantikan alat-alat yang tradisional.

Selanjutnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, para ahli manajemen pembangunan secara ilmiah. Secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Seiring dengan perkembangannya hingga saat ini belum ditemukan adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak asumsi tersebut.

Menurut A. Suadji (1999:15) Pembangunan desa yaitu suatu proses dimana anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengerjakan sesuai keinginan mereka, A. Suadji melanjutkan bahwa potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya seperti tanah, hutan, sumber air, dan sebagainya, sedangkan potensi manusia berupa penduduk yang besar harus di tingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam tersebut semaksimal mungkin, sehingga dalam pembangunan desa dalam hal ini tidak hanya di lakukan oleh pemerintah secara sepihak saja akan tetapi melibatkan masyarakat juga tokoh masyarakat seperti Kepala Adat yang menjadi panutan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan sehingga dalam hal ini peran tokoh adat lah yang sangat penting untuk mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Tujuan pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam segala aspek kehidupan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tujuan pembangunan tidak mengenal batas waktu pencapaiannya. Artinya, masih tetap berlaku sepanjang bangsa dan Negara tetap ada di muka bumi ini sejalan dengan berkembangnya konsep kesejahteraan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat sesuai dengan potensi yang dimilikinya perlu diawasi pelaksanaan dan kesinambungannya. Mulai tahap formulasi, implementasi, serta evaluasi dan umpan balik yang diberikan terhadap keseluruhan proses tersebut. Pengawasan tidak hanya mutlak menjadi milik pemerintah, tetapi semua komponen masyarakat berhak ikut serta melakukan pengawasan sesuai kemampuan masing-masing. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan yang telah direncanakan dan dilaksanakan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat (Anggara & Li Sumantri, 2016).

#### 2.4 Indeks Pembangunan Desa

Indeks Pembangunan Desa merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia dengan analisisnya “Desa”. Pengukuran Indeks Pembangunan Desa bersifat *village specific*, yang dibangun dari dua sumber data yaitu data hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan April yang digunakan sebagai rujukan indikator-indikator utama penyusun indeks dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan menurut Permendagri RI Nomor 39 Tahun 2015 yang digunakan sebagai rujukan standar terkait jumlah desa teregistrasi di Inonesia.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera

Indeks Pembangunan Desa ini dilaksanakan dengan maksud untuk menjadikan Indeks Pembangunan Desa sebagai:

1. Suatu alat/instrumen yang memberikan informasi bagi pelaku pembangunan desa baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa agar dapat melakukan intervensi kebijakan yang tepat sebagai upaya pengungkit perkembangan desanya.
2. Suatu alat untuk memonitor dan mengevaluasikinerja pembangunan desa dalam rangka pencapaian sasaran/target RPJMN 2015-2019.

Dimensi Indeks Pembangunan Desa menjadi 3 dimensi dengan disesuaikan dengan ketersediaan data/variabel dalam data Potensi Desa 2014 yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan Dasar mewakili aspek pelayanan dasar untuk mewujudkan bagian dari kebutuhan dasar, khusus untuk pendidikan dan kesehatan. Variabel yang

termasuk sebagai komponen penyusunnya meliputi ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan SMA, serta ketersediaan dan akses terhadap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas/pustu, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, tempat praktek bidan, poskesdes, polindes, dan apotek.

2. Kondisi Infrastruktur mewakili Kebutuhan Dasar, Sarana, Prasarana, Pengembangan Ekonomi Lokal, dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan dengan memisahkan aspek aksesibilitas/transportasi. Variabel-variabel penyusunnya mencakup ketersediaan infrastruktur ekonomi seperti kelompok pertokoan, minimarket, maupun toko kelontong, pasar, restoran, rumah makan, maupun warung/kedai makanan, akomodasi hotel atau penginapan, serta bank. Ketersediaan infrastruktur energi seperti listrik, penerangan jalan, dan bahan bakar untuk memasak. Ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi seperti sumber air minum, sumber air mandi/cuci, dan fasilitas buang air besar serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur komunikasi dan informasi seperti komunikasi menggunakan telepon seluler, internet, dan pengiriman pos/barang.
3. Pelayanan Umum merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif dengan tujuan memperkuat demokrasi, kohesi sosial, perlindungan lingkungan, dan sebagainya. Karena kekhususannya, variabel pelayanan administratif dinyatakan sebagai dimensi tersendiri (Penyelenggaraan Pemerintahan). Begitupun dengan variabel pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya menjadi dimensi tersendiri

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang telah dijelaskan sebelumnya. Pelayanan dalam dimensi ini mewakili aspek lingkungan dan aspek pemberdayaan masyarakat serta mengacu pada ketersediaan data Potensi Desa 2014. Aspek lingkungan dalam hal ini terkait dengan kesehatan lingkungan masyarakat, sedangkan aspek pemberdayaan masyarakat diwakili dengan keberadaan kelompok kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, variabel-variabel penyusun dimensi ini mencakup penanganan kesehatan masyarakat seperti penanganan kejadian luar biasa (KLB), dan penanganan gizi buruk serta ketersediaan fasilitas olah raga seperti ketersediaan lapangan olah raga, dan kelompok kegiatan olah raga.

## 2.5 Pandangan Islam tentang Pembangunan

Dalam perspektif Islam, aspek pembangunan tentu mempunyai karakteristik dan orientasi yang berbeda dengan pembangunan dalam ekonomi konvensional. Islam memandang bahwa tidak hanya pembangunan secara material saja yang penting, tetapi ada aspek spiritual dan aspek moral juga sangat penting. Karena pembangunan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada yang sifatnya duniawi, tetapi lebih dari itu, yaitu dunia dan akhirat. Sesuai dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Mulk ayat 15: ,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

*Huwallażī ja'ala lakumul-arḍa żalūlan famsyū fī manākibihā wa kulū mir rizqih, wa ilaihin-nusyūr*

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.







Ayat ini mengandung makna bahwa secara umum, bagaimana kewajiban mengeluarkan biaya dan membangun fasilitas yang mendukung keberhasilan tersebut. Sudah sangat jelas bahwa dalam Islam pembangunan juga menjadi perhatian penting dalam memajukan peradaban. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan syariat atau undang-undang Islam yang ditujukan agar dapat membimbing manusia mencapai nilai kehidupan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Syariat Islam telah memastikan adanya kesesuaian di dalam kehidupan manusia, maka apabila peraturan Islam dilaksanakan berdasarkan panduan objektif-objektif syariah yang umum maupun khusus, maka pasti kestabilan dan keadilan sosial ekonomi akan tercapai.

Kembali ke sejarah Islam, ketika Rasulullah hijrah dari Makkah menuju Madinah. Hal yang pertama dilakukan adalah dengan membangun sebuah masjid. Alasan Rasulullah terkait kebijakan tersebut adalah bahwa jika ingin membangun suatu peradaban yang berkemajuan, yang unggul dalam berbagai bidang baik agama, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Maka infrastruktur menjadi faktor yang penting. Maka tidak ada lagi keraguan bahwa Islam juga sangat memperhatikan aspek pembangunan baik fisik dan non-fisik.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka pemikiran penelitian. Selain itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada, serta kajian yang dapat mengembangkan penelitian yang akan dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Pembahasan	Perbedaan
1	Immanuel N. Tadanugi. Jurnal Ilmiah Administratie. Vol.12 No.1 Edisi Maret 2019.	PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DI DESA BO'E KECAMATAN PAMONA SELATAN KABUPATEN POSO	Pokok pembahasan penelitian ini adalah Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana mulai dari menjadikan pekerjaan lebih muda dapat terlaksana dengan baik sedangkan pemanfaatan dalam menambah produktifitas tidak berpengaruh. Kemudian pemanfaatan dengan mempertinggi efektivitas dalam pembangunan sarana dan prasarana	Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian ini hanya mengarahkan kepada pemanfaatan dana ADD secara transparan dan meningkatkan sumber daya manusia khususnya dikalangan aparatur pemerintah Desa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau			dapat berjalan dan berdampak pada masyarakat karena dengan ADD bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.	
2.	Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602.	PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)	Pokok pembahasan penelitian ini adalah pengelolaan alokasi dana desa secara normatif dan administratif dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya. Selain itu, beberapa stakeholders juga belum melaksanakan perannya	Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian ini hanya mengarahkan kepada pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon masih belum maksimal.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara maksimal, hanya kepala desa selaku tim pelaksana yang mendominasi pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Budaya paternalistik masyarakat desa menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa, serta dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan surat pertanggung jawaban yang menyebabkan kurangnya kemandirian desa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





<p>3. © Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Novianti Ruru, Lintje Kalangi, Novi S. Budiarso. Jurnal Riset Akuntansi Going Concer5n 12(1), 2017, 83-90</p>	<p>ANALISIS PENERAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)</p>	<p>Pokok pembahasan penelitian ini adalah Pemekaran Desa berdampak pada Alokasi Dana Desa di alokasikan untuk pembayaran tunjangan dan belanja operasional pemerintahan desa. Perbedaan besaran Alokasi Dana Desa setiap desa mempengaruhi keuangan di desa. Semakin banyak dana yang diterima, maka semakin besar tanggungjawab dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian ini hanya mengarahkan kepada Alokasi Dana Desa di alokasikan untuk pembayaran tunjangan dan belanja operasional pemerintahan desa.</p>
--	--	---	---	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan perekonomian masyarakat di desa.	
4.	Dedi Kusmana & Ismail. Jurnal Otonomi Keuangan Daerah/Vol. 6/No. 1/Juni 2018 [81 – 100]	MANFAAT ALOKASI DANA DESA BAGI PEMBANGUNAN DAN MASYARAKAT DESA	Pokok pembahasan penelitian ini adalah kemanfaatan alokasi dana desa(ADD), bagi kepentingan pembangunan di Desa, sangat jelas dan manfaat itu dapat dirasakan oleh pemerintah desa dan jajarannya. Sedangkan kemanfaatan alokasi dana	Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian ini hanya mengarahkan pada pengelolaan ADD pada desa yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan yang meliputi pencairan dan penyaluran, pengawasan, pertanggungjawaban ADD dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan ADD tersebut.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>			<p>desa \ masyarakat sangat manfaat sekali, pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa, merupakan hasil dari musrenbang desa, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa, harus dapat dirasakan oleh masyarakat desa.</p>	
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim</p>	<p>5. Dina Banurea1 Dr. Mahmuddin, M.Si2. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP h. Vol 3, Nomor 1 Februari 2018</p>	<p>PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (Suatu penelitian di Desa Perolihen Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat)</p>	<p>Pokok pembahasan penelitian ini adalah Pembangunan fisik yang dilakukan yaitu pembanguna prasarana transportasi pertanian di tiga dusun yaitu dusun Lae Kemenjen,</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian ini hanya mengarahkan Perolehan dana desa dimanfaatkan dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, namun lebih difokuskan kearah pembangunan desa yaitu pembangunan infrastruktur dalam</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim</p>		<p>Lae Cih, Nantimbo. Sedangkan pendapatan desa lainnya dimanfaatkan dalam bagian pemberdayaan masyarakat yaitu Pelatihan kegiatan investasi ekonomi desa melalui pengembangan atau bantuan alat-alat produksi melalui pelatihan dan pengelolaan gambir dan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kelompok wanita tani (KWT) budidaya cabai merah.</p>	<p>pembangunan prasarana transportasi pertanian.</p>
--	--	---	--

## 2.7 Defenisi Konsep

Berdasarkan uraian konsep diatas dapat dirumuskan defenisi konsep karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemanfaatan menurut Badudu (2009:23) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa: "Pemanfaatan merupakan hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna".
2. Alokasi Dana Desa Menurut Rozaki dkk (2005, h.120) sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa).
3. Pembangunan menurut Siagian (1983) dalam bukunya Administrasi Pembangunan mengemukakan, "Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang,
4. Indeks Pembangunan Desa merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia dengan analisisnya "Desa" (Bappenas dan BPS).

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam Sugiono, (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka Pemikiran bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini adalah:

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



## 2.9 Variabel/Konsep Operasional

Sugiyono (2016:38) menyatakan bahwa variable penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Tabel 2.2 Variabel/Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
<i>Indeks Pembangunan Desa</i>	1. Pelayanan Dasar	a. Pelayanan pendidikan b. Pelayanan kesehatan
	2. Kondisi Infrastruktur	a. Infrastruktur air bersih dan sanitasi b. Infrastruktur Komunikasi dan Informasi
	3. Pelayanan Umum	a. Kesehatan Masyarakat b. Fasilitas Olahraga

Sumber : Bappenas dan BPS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****METODE PENELITIAN****3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Dan waktu penelitian dilakukan mulai 02 Februari 2020 sampai selesai.

**3.2 Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis penelitian ini menurut Sugiono (2005:11) adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Selanjutnya, Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**1. Data Primer**

Menurut Istijanto (2006:12) data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian yaitu observasi berupa pendapat informan tentang pemanfaatan alokasi dana desa dalam mewujudkan Indeks Pembangunan Desa serta hasil wawancara dengan informan untuk memperjelas hasil dari observasi tersebut.

Adapun bentuk data Primer yang peneliti peroleh dari tempat penelitian yaitu, jumlah anggaran alokasi dana desa dari tahun 2016-2020,



laporan realisasi dari tahun 2016-2020, jumlah luas wilayah, jumlah penduduk atau masyarakat di setiap dusun dan jumlah sarana prasarana yang ada.

## 2. Data Sekunder

Istijanto (2006:27) mengatakan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Yaitu data yang diperoleh dari Kepala Desa Bukit Melintang, Sekretaris Desa Bukit Melintang, Bendahara Desa Bukit Melintang dan juga KAUR Pembangunan Desa Bukit Melintang.

Adapun bentuk data Sekunder yang peneliti peroleh dari tempat penelitian yaitu, dokumen-dokumen, foto kondisi sarana prasarana, foto bersama masyarakat sebagai penduduk yang menikmati fasilitas yang ada, proposal masyarakat dalam pengajuan perencanaan pembangunan, dan lain sebagainya semua data tersebut didapatkan di Desa Bukit Melintang.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Observasi

Yaitu sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan. Dalam pengamatan ini peneliti merekam, (mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur, yaitu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang ingin peneliti ketahui dari pemanfaatan alokasi dana desa dalam mewujudkan Indeks pembangunan Desa di Desa Bukit Melintang.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang di wawancarai yang mengetahui pasti masalah pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Bukit Melintang. Peneliti melakukan face to face interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan informan.

## 3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (Moleong, 2005:217). Dokumentasi disini peneliti mengumpulkan data berupa dokumentasi berupa foto pelaksanaan pembangunan dari awal pengerjaan sampai dengan selesai pembangunan, serta peraturan-peraturan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

### 3.4 Informan Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2004:145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan yang memahami informasi

tentang objek penelitian. Informasi yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.

Adapun informan yang diambil dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1.	Muhammad. Fadli, A.MK	Kepala Desa Bukit Melintang
2.	Febrian Azmi	Sekretaris Desa Bukit Melintang
3.	Muhammad Yulis, SE	Bendahara Desa Bukit Melintang
4.	Rudianto	KAUR Pembangunan Desa Bukit Melintang
5.	Wan Agussamah	Kepala Dusun
6.	Inur	Masyarakat

*Sumber : Data Olahan Penelitian 2021*

### 3.5 Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan (Sugiyono,2014:60). Dalam penelitian ini penulis menggunakan Konsep Smart Tourism oleh Santoso dkk, 2019 yaitu :

#### 1. Reduksi data

Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abtaksi dan

pentransformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang sudah direduksi dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data yang tepat dan akurat.

## 2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan keadaan yang terdapat pada objek penelitian.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Desa Bukit Melintang

##### 4.1.1 Sejarah Desa

Desa Bukit Melintang mulai berdiri pada tahun 2002 yang disebut dengan Desa Persiapan Desa Bukit Melintang yang dipimpin oleh Bapak Sulaiman terdiri dari Pemekaran Desa Kuok, kemudian pada tahun 2002 s/d 2005 dipimpin oleh Bapak Sulaiman yang disebut dengan Pjs. Kepala Desa pada tanggal 06 Juni 2005 s/d 2011 Kepala Desa Bukit Melintang dipimpin oleh Bapak Suar hasil Pemilihan Umum. Kemudian pada tanggal 15 September 2011 Kepala Desa Bukit Melintang dipimpin oleh Bapak Suar hasil Pemilihan Umum.

Bulan September 2013 Bapak Suar mengundurkan diri menjadi Kepala Desa Bukit Melintang, maka diangkat oleh BPD Bapak Rito sebagai penjabat Kepala Desa Bukit Melintang. Pada Tahun 2015 pak Rito mengundurkan diri menjadi Kepala Desa Bukit Melintang dan dipimpin oleh Bapak Fadli sampai saat sekarang hasil Pemilihan Umum.

Desa Bukit Melintang merupakan Desa dalam wilayah Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yang terletak di pinggir Kecamatan Kuok yang berbatasan langsung dengan sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kuok, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Siabu, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Salo dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lereng.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Secara geografis luas wilayah Desa Bukit Melintang 7000Ha. Pada saat ini Desa Bukit Melintang Memiliki 3 (Tiga) dusun yaitu Dusun Sungai Durian, Dusun Singalan, dan Dusun Pasir Lawas.

#### 4.1.2 Penduduk

Berdasarkan data statistik pada Kantor Desa Bukit Melintang Bulan September Tahun 2021, jumlah penduduk desa bukit Melintang berjumlah 1.049 orang, terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Sungai Durian jumlah penduduk 403 orang, Dusun Pasir Lawas jumlah penduduk 430 orang, dan Dusun Singalan jumlah penduduk 216 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Dusun**

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk
1.	Dusun Sungai Durian	403 Orang
2.	Dusun Pasir Lawas	430 Orang
3.	Dusun Singalan	216 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>1.049 Orang</b>

Sumber : Desa Bukit Melintang 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Bukit Melintang lebih banyak di Dusun Pasir Lawas dari pada Dusun Sungai Durian dan Dusun Singalan. Dengan jumlah 430 orang.

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan laki-laki dan perempuan di Dusun Sungai Durian**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	220 Orang
2.	Perempuan	183 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>403 Orang</b>

Sumber : Desa Bukit Melintang 2021



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk di Dusun Sungai Durian lebih banyak laki-laki dari pada perempuan. Dengan jumlah 220 orang laki-laki, dan 183 orang perempuan. Jadi dari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya lebih banyak jenis kelamin Laki-laki dari pada Perempuan.

**Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan laki-laki dan perempuan di Dusun Pasir Lawas**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	202 Orang
2.	Perempuan	228 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>430 Orang</b>

Sumber : Desa Bukit Melintang 2021

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah penduduk di Dusun Pasir Lawas lebih banyak perempuan dari pada Laki-laki. Dengan jumlah 202 orang laki-laki, dan 228 orang perempuan. Jadi dari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya lebih banyak jenis kelamin Perempuan dari pada Laki-laki.

**Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan laki-laki dan perempuan di Dusun Singalan**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	111 Orang
2.	Perempuan	105 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>216 Orang</b>

Sumber : Desa Bukit Melintang 2021

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah penduduk di Dusun Singalan lebih banyak Laki-laki dari pada Perempuan. Dengan jumlah 111 orang laki-laki, dan 105 orang perempuan. Jadi dari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya lebih banyak jenis kelamin Laki-laki dari pada Perempuan.



#### 4.1.3 Mata Pencaharian

Dilihat dari potensi yang dimiliki oleh Desa Bukit Melintang baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam sangat potensial. Masyarakat Desa Bukit Melintang pada umumnya bermata pencaharian bertani karena didukung oleh lahan yang tersedia dan keadaan tanahnya yang subur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.5 Jumlah Masyarakat Desa Bukit Melintang Menurut Mata Pencaharian**

No	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Guru	3 Orang
2.	Pedagang	2 Orang
3.	Wiraswasta	28 Orang
4.	Petani	195 Orang
5.	Nelayan	2 Orang
6.	Sopir	3 Orang
7.	Bidan	2 Orang
8.	Perawat	3 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>238 Orang</b>

Sumber :Desa Bukit Melintang 2021

Dari uraian tabel penduduk menurut mata pencarian diatas dapat diketahui bahwa penduduk menurut mata pencarian yang paling banyak adalah masyarakat yang bermata pencarian Bertani yaitu sebanyak 195.

#### 4.1.4 Bidang Pembangunan

Bidang pembangunan yang ada di Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar terdiri dari pembangunan sarana agama, pendidikan, sarana olahraga dan prasarana perhubungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawa ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Tabel 4.6 Sarana Tempat Ibadah yang ada Di Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar**

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Masjid	3
2.	Musholla	3
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>

Sumber : Desa Bukit Melintang 2021

Dari uraian tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana peribadatan yang ada di Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, masjid berjumlah 3 buah dan musholla 3 buah.

**Tabel 4.7 Sarana Pendidikan yang ada Di Desa Bukit Melintang**

No	Jenis Sarana	Negeri	Swasta
1.	TK/PAUD	1	0
2.	SD/MI	1	0
3.	TPA/MDA	1	0
4.	Pesantren	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	

Sumber : Desa Bukit Melintang 2021

Dari uraian tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar diantaranya TK/Paud negeri 1 buah, SD/MI 1 buah, TPA/MDA 1 buah dan Pesantren Swasta 1 buah.

**Tabel 4.8 Sarana Olahraga di Desa Bukit Melintang**

No	Jenis Sarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Kurang	
1.	Lapangan Sepak Bola	0	1	1
2.	Lapangan Volly	3	0	3
3.	Lapangan Buku Tangkis	1	0	1

Sumber : Desa Bukit Melintang 2021



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana olahraga yang ada di Desa Bukit Melintang yaitu lapangan sepak bola 1 buah, lapangan Volley 3 buah, lapangan bulu tangkis 1 buah. Dari semua Sarana Olahraga yang ada kondisinya Layak untuk digunakan.

**Tabel 4.9 Prasarana Perhubungan yang ada di Desa Bukit Melintang**

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Jalan	2
2.	Jembatan	7
3.	Jalan Hotmid Desa	1
4.	Jalan Semenisasi Desa	1000
5.	Jembatan Box colver	1
6.	Jembatan Kayu	2

Sumber : Desa Bukit Melintang 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa prasarana perhubungan yang ada di Desa Bukit Melintang diataranya jalan dusun dan desa yang ada berjumlah 2 buah, jembatan desa 7 buah, Jlan Hotmid Desa 1 buah, Jalan semenisasi Desa 1000 meter, Jembatan Box Colver 1 buah dan Jembatan Kayu 2 buah.

#### 4.2 Visi dan Misi Pemerintah Desa Bukit Melintang

Visi: Mengupayakan Desa Bukit Melintang Sebagai Desa Agribisnis dalam lingkungan masyarakat yang beragama, bermartabat dan sejahtera.

Misi:

- 1) Membangun Masyarakat yang beragama, bermartabat, dan sejahtera.
- 2) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Meningkatkan sumber daya manusia dan berkualitas hidup masyarakat dari aspek sosial, ekonomi, budaya lokal, dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
- 4) Mensejajarkan ketertinggalan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam lingkup desa di lingkungan Kecamatan Kuok.
- 5) Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah desa yang responsip, transparansi, partisipatif dan profesional.

#### 4.3 Struktur Organisasi Beserta Tugas dan Fungsi Pengelola Desa

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi  
Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar**





### a. Kepala Desa

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 45 Serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RI.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan kehidupan Demokrasi.
4. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN.
6. Menjalani hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
7. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
8. Menyelenggarakan administrasi desa yang baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa yang dapat dibantu oleh lembaga adat desa.
12. Mengembangkan pendapat masyarakat dan desa.
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai nasional budaya dan adat istiadat.
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
16. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan kepada BPD serta

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat.

17. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada walikota, melalui camat satu (1) kali dalam satu (1) tahun.
18. Laporan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan satu kali dalam satu tahun dalam masyarakat BPD.
19. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau radio komunitas.
20. Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat dan kepada BPD.

#### **b. Sekretaris Desa**

1. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa.
2. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur atau kegiatan sekretaris desa.
3. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris desa dan keadaan umum desa.
4. Merumuskan program kegiatan kepada kepala desa.
5. Melaksanakan unsur surat menyurat kearsipan dan laporan.
6. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.
7. Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa.
9. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan.
10. Melaksanakan administrasi pendudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

**c. Kepala Urusan Keuangan**

1. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengumpulkan dan menganalisis data sumber penghasilan desa baru untuk perkembangan.
3. Melakukan kegiatan administrasi, pajak yang dikelola oleh desa.
4. Melakukan kegiatan administrasi keuangan desa.
5. Merencanakan penyusunan APBDes untuk dikonsultasikan dengan BPD.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

**d. Kepala Urusan Umum**

1. Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat desa mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tata kearsipan.
2. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
3. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa.
5. Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum.
6. Mencatat inventarisasi kekayaan desa.
7. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

#### e. Kepala Urusan Pembangunan

1. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di desa.
2. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan.
4. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek/daftar isian kegiatan.

#### f. Kepala Seksi Pemerintah

1. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di desa.
2. Melaksanakan dan memberikan pekayanan terhadap masyarakat dalam hal kartu tanda penduduk (KTP).
3. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah.
4. Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi desa.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT, RW, dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil (ctt: sekarang menjadi pelindung masyarakat atau Linmas).
6. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan kepala desa.
7. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Melaksanakan, mengawasi serta membina ex-tapol dan kegiatan sosial politik lainnya.

#### g. Kepala Seksi Pelayanan

1. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
2. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
3. Penyuluhan dan motivasi kepada Pemuda dan karang taruna,
4. Penyuluhan dan motivasi bidang olah raga.
5. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat.
6. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

#### h. Kepala Seksi Kesejahteraan

1. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
2. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta.
3. Memotivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
4. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bidangnya.
5. Melaksanakan pencatatan dan administrasi nikah, talak, cerai dan rujuk.
6. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya.
7. Melaksanakan pendampingan kepala keluarga miskin.
8. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan kebudayaan.
9. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
10. Melaksanakan dan mencatat kegiatan serta pembinaan bidang bantuan sosial, pemberdayaan perempuan, kesenian, olah raga, pemuda, pramuka, PMI dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
11. Mencatat dan mengikuti kegiatan peserta jemaah haji.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan kemasyarakatan, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
13. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan keagamaan.
14. Mencatat dan melaksanakan kegiatan serta pembinaan bidang keagamaan, kegiatan Badan Amil Zakat, Infak dan Sodaqoh (BAZIS) dan pengurusan kematian.
15. Mencatat dan melaksanakan kegiatan pembinaan DKM, lumbung Bahagia/Beras Perelek dan lumbung desa.
16. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
17. Menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya.
18. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya.
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

#### i. Kepala Dusun

1. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
2. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah dusun.
3. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Dusun.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketenteraman dan ketertiban di wilayah dusun.
5. Membina perekonomian masyarakat di wilayahnya.
6. Membina dan mengkoordinir RT dan RW di wilayahnya.
7. Menyelesaikan dan mendamaikan perselisihan masyarakat di wilayahnya.
8. Menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa dan di wilayahnya.
9. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di masyarakat.
10. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
11. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
12. Menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya.
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil dibidang tugasnya.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan; penempatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4.4 Program Kerja Kepala Desa Bukit Melintang

##### a. Bidang Pemerintahan

1. Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa dan Lembaga Desa.
2. Melaksanakan Roda Pemerintahan Di Tingkat Desa.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang Periode 2011-2017.
4. Melaksanakan Pemilihan Kepala Dusun Pasir Lawas dan Kepala Dusun Singgalang dengan cara pemilihan langsung oleh masyarakat

#### b. Bidang Pembangunan

1. Pembangunan Granase Dusun sei. Durian Sepanjang 100 Meter.
2. Pembangunan Jalan Semeniasi Dusun Pasir Lawas Sepanjang 100 Meter.
3. Pembangunan Jalan Semeniasi Dusun Singgalang Sepanjang 100 Meter.

#### c. Bidang Kemasyarakatan

1. Peningkatan mutu pera pemuda Dusun dalam bidang Olahraga se Desa Bukit Melintang.
2. Meningkatkan keamanan desa dengan mengaktifkan prinsip Desa.

#### d. Bidang Ekonomi

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat dalam berbagai aspek  
Meningkatkan perekonomian dalam bidang peternakan.





## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti tentang Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Indeks Pembangunan Desa di Desa Bukit Melintng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Alokasi Dana Desa telah dimanfaatkan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu:
  - a. Pelayanan dasar yang terdiri dari dua sub indikator yakni pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
  - b. Kondisi infrastruktur yang terdiri dari dua sub indikator yakni infrastruktur air bersih dan sanitasi serta infrastruktur komunikasi dan informasi.
  - c. Pelayanan umum yang terdiri dari dua sub indikator yakni kesehatan masyarakat dan fasilitas olahraga.
2. Adanya kendala yang dihadapi dalam pengalokasian dana desa seperti:
  - a. Keterlambatan dalam pencairan dana.
  - b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.



## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan agar pelaksanaan pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Indeks Pembangunan Desa di Desa Bukit Melintang berjalan dengan baik penulis memberikan saran:

1. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
2. Meningkatkan infrastruktur air bersih dan sanitasi serta infrastruktur komunikasi dan informasi.
3. Meningkatkan lagi kesehatan masyarakat dan fasilitas olahraga.
4. Meningkatkan minat swadaya masyarakat termasuk gotong royong yang mulai memudar dilingkungan desa karena selalu berharap dengan insentif yang ada untuk terlaksananya asas pembangunan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S., & Li Sumantri. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori Dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Barokah, H. (2015). *Indeks Pembangunan Desa 2014*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas Dan Badan Pusat Statistik.
- Dewirahmadanirwati. (2018). Implementation Of Regional Autonomy In Realizing. *Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic) Vol. 2 No. 3 (2018)*, 43-50.
- Digdowiseiso, K. (2019). *Teori Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Erowati, D. (2021). *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Faizatul Karimah, C. S. (N.D.). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, 597-602*.
- Hasbulloh. (2010). *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implementasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidkkan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Henryk, S. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan samarinda Seberang Kota Samarinda. *Ejournal Ilmu Pemerintahan, 2013, 1 (2): 612 - 625, 612-625*.
- Indonesia, L. N. (2018).
- Ishak, M. D. (2020). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa. *Bongaya Journal For Research In Accounting, 9-19*.
- Mahmud, Y. D. (2019). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaanmasyarakat Desa Huwango Kecamatan Biluhukabupaten Gorontalo. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 1-12*.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mega, A. A., Juhaepa, & Sarpin. (2020). Dampak Pemekaran Wilayah Desa Terhadap Pelayanan Publik. 170-179.
- Miftah, Y. A., & Husni, J. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pemekaran Desa Di Tinjau Dari Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol. 1(2) November 2017*, 71-80.
- Misno. (2015, Oktober). Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Masyarakat Desa. *Perspektif/ Volume 8/ Nomor 2/ Oktober 2015*, 8, 539-547.
- Muliana, P. S. (2016). Analisis Pembangunan Desa Sungai Putih. -14.
- Partarai, M. I. (2016). *Perencanaan Pembangunan Daerah (Sebuah Pengantar)*. Makassar: De La Macca.
- Pasaribu, R. B. (N.D.). *BAB 11 Otonomi Daerah*.
- Perangin-Angin, P. S. (2016). Analisis Pembangunan Desa Sungai Putih . 1-14.
- Putra, P. E. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tanjungkecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. 1-14.
- R.Bintarto. (1986). *Desa-Kota*. Bandung: Alumni.
- Raharjo, M. M. (2020). *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa*. (Tarmizi, Ed.) Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. (Tarmizi, Ed.) Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Sapri, Y. D. (2013). Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Stui Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukhmas Jember. Volume 1 No 1:2-3.
- Sudarsana. (2015). Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik . *Spirit Publik. Volume 10, Nomor 1 Tahun 2015*, 47-66.
- Tadanugi, I. N. (2019 ). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso . *Jurnal Ilmiah Administratie*, 53-66.
- Takaliuang, R. A. (N.D.). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Sidupa Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.



Undang-Undang. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

Widjaja, H. W. (2003). *Otonomi Desa*. 3.

Yikwa, Kelabur; , Amran T.Naukoko; , Steeva Y. L Tumangkeng;. (2020). Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pededasaan (Study Kasus: 5 Desa Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara Papua). *Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 20 No. 02 Tahun 2020*, 116-129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Wawancara dengan Kepala Desa Bukit Melintang*



*Wawancara dengan Sekretaris Desa Bukit Melintang*

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Wawancara dengan Bendahara Desa Bukit Melintang*



*Wawancara dengan KAUR Pembangunan Desa Bukit Melintang*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Wawancara dengan Ibu Inur selaku Masyarakat Desa Bukit Melintang*





## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Pelayanan Dasar

#### a. Pelayanan Pendidikan

- 1) Apakah Alokasi Dana Desa telah di manfaatkan dalam pelayanan pendidikan ?
- 2) Mengapa belum ada dibangun pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Desa Bukit Melintang ?

#### b. Pelayanan Kesehatan

- 1) Bagaimana tentang pengadaan pelayanan kesehatan apakah anggaran dari pemerintah sudah mencukupi ?
- 2) Apakah tenaga kesehatan sudah memadai di setiap posyandu yang ada ?

### 2. Kondisi Infrastruktur

#### a. Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi

- 1) Apa saja kendala dalam penyediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi?

#### b. Infrastruktur Komunikasi dan Informasi

- 1) Apakah infrastruktur komunikasi dan informasi sudah tersedia ?

### 3. Pelayanan Umum

#### a. Kesehatan Masyarakat

- 1) Apa pelayanan yang disediakan pemerintah untuk masyarakat yang terkena gizi buruk ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Tindakan seperti apa yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus gizi buruk yang terjadi pada anak-anak masyarakat Desa Bukit Melintang ?

**b. Olahraga**

1) Apa saja fasilitas olahraga yang ada di Desa Bukit Melintang dan apakah fasilitas tersebut sudah memadai ?

**4. Kendala-kendala yang di hadapi**

1) Apa kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan alokasi dana desa dalam mewujudkan indeks pembangunan desa di Desa Bukit Melintang ?



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/3940/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 6 Agustus 2021 M  
27 Zulhijjah 1442 H

Kepada  
Yth. **Dr. Mahmuzar, M.Hum**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Reza Anggraini  
NIM : 11775200357  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : IX (Sembilan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Pengembangan Lembaga,



**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Cipta Dilindungi Undang-Undang


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1128/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 11 Februari 2022 M  
 9 Rajab 1443 H

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Reza Anggraini  
 NIM. : 11775200357  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : X (Sepuluh)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Indeks Pembangunan Desa di Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



**Dr. Kamaruddin, S. Sos, M. S.**  
 NIP: 19790101 200710 1 003



## BIOGRAFI PENULIS



**Reza Anggraini**, dilahirkan di Kuok pada tanggal 13 September 1998. Anak dari Bapak Muslim Ghazali dan Ibu Herlina. Merupakan anak kedua dari enam bersaudara. Selama hidup, penulis telah menyelesaikan beberapa pendidikan. Pendidikan dasar TK ABA 001 Kuok pada tahun 2005, melanjutkan ke SD Negeri 002 Kuok dan lulus tahun 2011, setelah itu melanjutkan sekolah ke SMPN 1 Kuok lulus pada tahun 2014. Lalu melanjutkan sekolah ke MAN 1 Kuok dan lulus pada tahun 2017. Setelah menempuh pendidikan selama 12 tahun, pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Negara S-1. Pada tahun 2019 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau. Kemudian pada tahun 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Selama kuliah, penulis juga aktif dalam berorganisasi. Pengalaman organisasi internal kampus penulis yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara (HMJ-ANA) periode 2017-2019 di Bidang Komunikasi dan Informasi, dan juga aktif pada organisasi Dewan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (DEMA Fakonsos) periode 2020 sebagai Sekretaris Divisi Seni dan Olahraga.

Dengan Ketekunan dan Motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Penulis mengikuti ujian munaqasyah pada tanggal 24 Maret 2022 dengan judul skripsi “Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Indeks Pembangunan Desa di Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar” dan dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.